

KOMPARASI FIKIH MUNAKAHAT DENGAN HUKUM POSITIF TERHADAP GUGAT CERAI MAFQUD (SUAMI YANG HILANG) PADA NO. PERKARA 2791/PDT.G/2021/PA.KNG DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Mukhlis Bakri

Universitas Muhammadiyah Makassar

mukhlisbakri@gmail.com

Abstrak

Salah satu alasan yang mendasari putusnya pernikahan adalah gugat cerai yang disebabkan perginya atau menghilangnya suami tanpa keterangan yang jelas, yang menyebabkan tidak jelasnya status pernikahan dan sengsaranya istri yang ditinggalkan. Permasalahan yang akan dibahas mengenai Fiqih Munakahat dan Hukum Positif mengenai suami yang hilang atau mafqud, kemudian di komparasikan terhadap putusan perkara No. 2791/Pdt.G/2021/PA.Kng. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yakni data yang didapatkan dengan cara (field research) berupa wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kuningan, juga dengan data kepustakaan (library research) berupa dokumen putusan atau penetapan hakim mengenai perkara gugat cerai ketika suaminya mafqud atau hilang. Data yang telah penulis dapatkan kemudian direduksi, disajikan, dan yang terakhir disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Dalam proses penetapan permohonan perkara gugat cerai ketika suaminya mafqud atau hilang hakim menggunakan landasan hukum yang bersumber dari Al-quran, Hadits, dan pendapat para fuqoha, Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Majelis, serta KHI pasal 116. Hakim menetapkan pertimbangan permohonan perkara gugat cerai ketika suaminya mafqud atau hilang berdasarkan syarat-syarat dan bukti-bukti yang telah ada saat persidangan seperti telah meninggalkan lebih dari dua tahun, serta sudah tidak adanya harapan untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Bahwa dalam kasus perkara No. 2791/Pdt.G/2021/Pa.Kng telah sesuai dengan Fiqih Munakahat dan Hukum Positif.

Kata kunci: Gugat Cerai, Suami Mafqud, Hukum Positif, Fiqih Munakahat

Abstract

One of the reasons of divorce is based on husband left for no apparent reason which leads to wife's status is suspend and abandoned wife. In this study the author used a qualitative research method by combining two types of data: The research data has been reduced,

presented, and concluded by descriptive-comparative analysis technique. In the process of determining the application for divorce when the husband mafqud or lost the judge uses the legal basis sourced from the Al-Quran, Hadith, and the opinions of the jurists, Article 19 letter of Government Regulation No. 9 of 1975, jo. Assembly, as well as KHI article 116. The judge determines the consideration of the application for divorce when the husband is mafqud or missing based on the conditions and evidence that has been present at the time of the trial such as having left for more than two years, and there is no longer any hope of maintaining the household. That in the case of matter No. 2791/Pdt.G/2021/Pa.Kng has been in accordance with Munakahat Jurisprudence and Positive Law.

Keywords: Divorce , Mafqud Husband, Positive Law, Munakahat Jurisprudence

PENDAHULUAN

Menurut Aristoteles manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang diciptakan dalam kehidupan berkelompok, yang sering di dengar sebagai Zoon Politicon atau yang dikenal sebagai makhluk sosial. Manusia saling bergantung satu sama lain, sifat ketergantungan ini merupakan bagian manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki banyak kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan biologisnya, maka dengan itu Allah telah menciptakan setiap makhluknya berpasangan-pasangan. Dimana ia pasti membutuhkan manusia lain untuk meneruskan kehidupannya. Contoh yang dapat diambil yakni pernikahan, karena tanpa menikah seorang manusia tidak mampu untuk meneruskan keturunannya (Winarno , 2012).

Pernikahan telah diatur dalam agama Islam yang mengatur berbagai segi kehidupan manusia. Salah satunya adalah pernikahan. Pada dasarnya, tujuan pernikahan tidak hanya menyatukan antara perempuan dan laki-laki untuk membangun rumah tangga juga meneruskan keturunannya. Namun dalam Islam tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana sudah diatur dalam Quran Surat Ar rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diaantaramu rasa

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Terjemah kemenag, 2019).

Selain dalam al-Quran dalil anjuran menikah juga ada dalam riwayat hadits berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -صلى الله عليه وسلم مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَّزُجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, makamenikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat” (Muslim)

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri dari rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”, (DPRRI, 1974). Undang-undang tersebut sudah sangat jelas agar setiap pasangan suami istri ini untuk mengimplementasikan selayaknya sesuai dengan yang telah tertuang di dalam Undang-undang, namun tak jarang tujuan dari rumah tangga ini sering kali tidak dapat tercapai, apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan. Apabila terjadi pelanggaran atau dilepas akan menjadi sebuah talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan perjanjian pernikahan (Abdurahman, 1992).

Sebagian para ulama juga menyetujui bahwa hukum dasar dari talak ini adalah boleh, sekalipun perkara yang di benci oleh Allah. Diluar dari pendapat ulama ini secara logika apabila hubungan suami istri sulit untuk diperbaiki, maka mustahil untuk terus dipertahakan akan banyak menimbulkan mudhorot bagi kedua belah pihak. Maka jalan terbaik adalah perceraian. Namun, ketika kita membahas tentang perpisahan yang diakibatkan karena perceraian, Suami atau istri ini memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila dari salah satu pihak melanggar hak dan kewaibannya. Yakni salah satunya adalah ketika seorang suami pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, dalam

jangkawaktu yang amat panjang serta tanpa alasan yang jelas. Maka sang istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama (Abdurahman, 1992).

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus yakni terjadinya ketidak tahuan status pernikahan antara suami dan istri karena suami meninggalkan istrinya selama beberapa tahun tanpa keterangan yang jelas. Suami tersebut tidak mengirimkan nafkah lahir maupun batin dan bahkan tidak mengirimkan kabar apapun kepada istrinya. Bahkan keluarga dari pihak suami tidak mengetahui keberadaannya dimana, disamping itu kontak yang biasa dihubungipun sudah tidak bisa dihubungi kembali, yang mengakibatkan tidak diketahui kabar dari sang suami apakah baik-baik saja atau tidak (Khomsatun, 2021). Hal ini membuat status dari sang istri menjadi membingungkan serta sang istri merasa dirugikan secara batin maupun materi. Sang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah, yang mengakibatkan sulitnya ekonomi juga kesengsaraan yang diderita oleh sang istri karena tidak ada hadirnya seorang suami dalam kehidupan rumah tangganya (Ahmad, 2021).

Seperti kasus yang terjadi dalam kasus yang akan peneliti teliti, yakni seorang suami pergi meninggalkan istrinya selama empat tahun empat bulan tanpa keterangan yang jelas setelah terjadinya perselisihan diantara keduanya. Yang mana dari pihak keluarga serta pihak kerabat suami tidak mengetahui keberadaan serta tempat tinggalnya. Mereka juga tidak dapat menghubungi dikarenakan nomor yang sudah tidak aktif. Kemudian saksi yang telah hadir di persidangan menjelaskan bahwa mereka sudah tidak melihat tergugat selama empat tahun empat bulan dan tidak mengetahui kabar dari tergugat.

Kepergian sosok seorang suami ini pastinya akan menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga yang akan berpengaruh pada anggota keluarga yang ditinggalkan khususnya seorang istri. Yang mana tidak jarang istri memutuskan untuk menggugat cerai. Dikarenakan seorang istri merupakan makhluk yang lemah, dimana dia membutuhkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi ataupun biologis. Abdul Qadir Jaelani menjelaskan dalam bukunya Keluarga Sakinah, ketika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa alasan tanpa sepengetahuannya yang tidak diizinkan oleh syar'a':

1. Pergi tanpa istri Anda mengetahui atau memberitahu keberadaannya.
2. Seorang suami pergi dengan niat membuat masalah bagi istrinya.

3. Masa tenggang kepergian suami lebih dari 1 tahun.

Jika suami meninggalkan negara seperti yang dijelaskan di atas dan istri merespon Gugatan di pengadilan mencari cerai dari suami yang diceraikan Meninggalkannya tanpa dibenarkan oleh syara' dengan menghadirkan saksi Dalam keadilan, pengadilan berhak untuk memerintahkan perceraian terhadap suami penggugat (termohon) (Al Jaelani, 1995).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum terhadap perkara suami yang hilang (mafqud) bagi istri yang ditinggal tersebut, serta mengetahui lebih lanjut terhadap perkara cerai gugat ketika suaminya hilang di Pengadilan Agama Kuningan secara fiqih munakahat dan hukum positif dengan judul “Studi Komparasi Fikih Munakahat dengan Hukum Positif terhadap gugat cerai dalam perkara mafqud (Suami yang hilang) Studi Kasus di Pegadilan Agama Kuningan No. Perkara 2791/Pdt.G/2021/PA.Kng”.

TINJAUAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut: Sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh Laili Izza Syahriyati dalam penelitiannya yang berjudul “Penentuan Masa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Perpektif Hakim Pengadilan Agama Kanupaten Malang” (Izza Syahriyati, 2018). Kajian ini membahas mengenai masa penentuan suami yang mafqud berdasarkan pendapat para ulama,yang mana mereka berbeda dalam berpendapat dalam penentuannya. Dan membahas masa penentuan suami yang mafqud menurut UU pasal 19 b PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 b KHI. Kemudian membahas akibat dari penentuan masa suami yang mafqud ini yang mencakup talak, iddah dan harta yang ditinggalkan. Yang mana di dalam kasus yang ada di Pengadilan Malang ini belum pernah ada yang mengajukan nafkah dari harta peninggalan suami mafqud. Hakim pun tidak memiliki hak untuk memberikan nafkah keistri yang ditinggalkan dari harta si mafqud tanpa adanya gugatan.

Penelitian selanjutnya, Adriansyah Pratama Putra dengan judul “Perceraian Karena suami mafqud menurut Hukum Islam (studi putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)” (Andriansyah, 2017). Yang mana penelitian ini membahas tentang hak-hak seorang istri yang suaminya hilang untuk mendapatkan nafkah lahir maupun batin serta mendapat perlindungan hukum dan mengetahui batas waktu maksimal bagi seorang istri untuk menunggu kedatangan

kembali sang suami yang tidak diketahui keberadaannya. Maka dari itu, seorang isterti boleh mengajukan cerai yang diakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajibanya sebagai seorang istri.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Ferdy Siswanda dengan judul “Perceraian Karena Suami Mafqud (hilang) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (Siswanda, 2018). Penelitian ini membahas mengenai cerai ghaib di Indonesia, membahas mengenai cerai ghaib di Indonesia , dalam perundang-undnagan no.3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam sebagaiperaturan pelaksanaannnya. Dalam kasus ini Penggugat mengajukancerai di tempat tinggal penggugat.

Kemudian, penelitian yang dilakukan Ibnu Pa’qih dengan judul “Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparasi Hukum Kelurga Islam di Indonesia, Malaysia,dan Brunei Darussalam)” (Ibnu, 2020). Kajian ini membahas tentang putusnya perkawinan karena suami mafqud dalam perpektif fukaha dan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia,dan Brunei Darussallam juga membandingkan ketentuan putusnya secara vertical, horizontal, dan diagonal. Maksud dari perbandingan secara vertical adalah mengenai putusnya perkawinan karena suami mafqud di Negara Malaysia dan Negara Brunei Darrussalam yakni menentukan batasan waktu menunggu bagi seorang istri adalah empat tahun, sedangkan di Indonesia menentukan hanya dua tahun saja. Kemudian secara horizontal ketiga Negara ini sepkat bahwa suami yang hilang ini adalah alasan kuat untuk putusnya perkawinan, dan ketiganya sepakat bahwa istri dilarang untuk menikah kembali sebelum adanya putusan pengadilan. Dan secara diagonal, Indonesia memiliki keunggulan dimana waktu menunggu bagi Istri yang suaminya mafqud lebih singkat dibandingkan di Malaysia dan Negara Brunei Darussalam, tetapi Malaysia dan Negara Brunei Darussalam juga memiliki keunggulan yaitu kedua Negara ini sudah mengatur mengenai masalah mafqud ini didalam satu pasal khusus, kedua Negara ini juga sedari awal ini mengkategorikan putusnya perkawinan yang disebabkan karena suami mafqud dikategorikan sebagai fasakh sedangkan di Indonesia tidak mengatur masalah mafqud dalam satu pasal khusus, Indonesia juga tidak menjelaskna mengenai bentuk putusnya perkawinan karena suami mafqud Indonesia hanya memasukkannya sebagai alasan-alasan perceraian.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian akan dilaksanakan dengan menguraikan buku-buku, tinjauan literatur, dokumentasi, wawancara dan lain-lainnya yang dapat menunjang terselesainya penelitian. Dalam jurusan hukum islam merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan menganalisa studi kasus atau permasalahan hukum syariah.

SUMBER DATA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang akan peneliti gunakan yaitu putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kuningan No. Perkara 2791/Pdt.G/2021/PA.Kng, data utama diambil berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung lainnya yang akan dierikan oleh Pengadilan Agama Kuningan. Kemudian data sekunder yang diambil dari Al-Quran, buku-buku ilmiah, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), skripsi, jurnal, tesis, dan pustaka lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara semi tersrtuktur, dan dokumentasi.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisa data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, dari data yang telah terkumpul apabila ada data yang tidak digunakan maka data akan direduksi atau dihilangkan. Selanjutnya data yang digunakan akan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis Hukum Positif dan Fikih Munakahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KOMPARASI PERKARA GUGAT CERAI KETIKA SUAMI HILANG ATAU MAFQUD MENURUT FIKIH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF

Gugat cerai yaitu sang istri menggugat cerai suaminya di pengadilan, kemudian pengadilan mengadili gugatan tersebut dan memutuskan hubungan antara penggugat (istri) dan tergugat sehingga pernikahan keduanya telah pisah secara hukum (Zainudin, 2022). Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerai nya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).Ketentuan gugat cerai ini diperkuat dengan penjelasan Pasal (39) (2) dan Pasal 19 Peraruran Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

1. Pihak mungkin pezina, pemabuk, pematik, atau lainnya yang sulit disembuhkan.
2. Jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang wajar atau karena alasan lain yang bertentangan dengan kehendaknya.
3. Setelah menikah, salah satu pihak dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman serius atau penganiayaan yang membahayakan lainnya.
5. Salah satu pihak memiliki cacat atau penyakit yang menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban perkawinan mereka. Selalu ada ketidaksepakatan dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi dalam keluarga (Abdurahman, 1992).

Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Islam Indonesia di jelaskan dalam pasal 19 PP no. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KHI bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian hubungan rumah tangga adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun terhitung dari awal meninggalkan rumah berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa ada alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya (MA RI).Setelah mengetahui batas hilangnya suami maka timbul status dari pernikahannya dan adanya masa Iddah. Wajib bagi seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kernetian

maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasan nya adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Baqarah : 234) (Terjemah kemenag, 2019). Adapun firman-Nya yang lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak Wajib atas mereka iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya.“ (A1-Ahzab: 49) (Terjemah kemenag, 2019). Dalam riwayat lain yang berdasarkan hadits sebagai berikut.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِمَا امْرَأَةٌ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَامَّا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَالْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ أَمَّ فُقُودٍ

Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar Bin Khattab berkata: Orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak menegetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari (Ibn Hajar Asy-Qolani).

Pernyataan Imam Maliki tersebut sudah sangat jelas bahwa hakim hendaklah menanggguhkan perceraian sampai jangka waktu empat tahun

dengan tujuan memastikan apakah suami tersebut telah meninggal atau belum. Jika dalam jangka waktu empat tahun telah berlalu dan sang suami tidak kunjung memberikan kabar, maka hakim boleh membuat putusan bahwa suami tersebut telah meninggal dan hakim dapat mengesahkan perceraian mereka (Ahmad Imam, 2016).

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sepakat bahwa dalam menentukan serta memutuskan perkara suami hilang ini dengan benar-benar menunggu kabar wafat atau tidaknya suami tersebut, kemudian boleh mengajukan perceraian dan melaksanakan masa iddah yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan 10 hari, kemudian boleh melaksanakan pernikahan yang baru dengan pria lain (Az-Zuhaili, 2006). Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutny dalam sunannya, yaitu:

رُوي عَنْ سِوَارِ بْنِ مَصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنِ الْمُعَيَّرَةِ بْنِ الشُّعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمْرَأَةٌ أُمَّ فُقُودٍ إِمْرَأَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبْرُ

Diriwayatkan dari Siwar bin Mash'ab, ia berkata telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Muqhirah bin Syu'bah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW Istri orang hilang adalah Istrinya sampai datang berita (kepastiannya) (Ibn Hajar Asy-Qolani).

Berbeda dengan Fikih Munakahat dalam Hukum Positif jika dalam dua tahun berturut-turut tidak adanya kabar dari suami maka istri boleh mengajukan gugat cerai dan menjalankan masa iddah selama empat bulan atau selama 130 hari atau iddah istri yang ditalak suaminya, kemudian boleh melaksanakan pernikahan yang baru dengan pria lain (Saubari, 2020).

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 11 ayat (1) : “Bagi seseorang yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu” (Amir, 2014). Serta dalam Kompilasi Hukum Islam jika suami hilang telah meninggal dunia sebelum istri mengajukan gugatan cerai maka istri dapat menikah kembali selama masa iddah usai, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Jika kemudian setelah masa iddah habis, ia menikah kembali maka pernikahannya adalah sah. Walau pada kemudian suami itu datang kembali dan menggugat maka suaminya sudah tidak ada hak lagi untuk kembali bersama mantan istrinya setelah dijatuhkan talak ba'in sughra

karena telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah membatalkan pernikahannya dengan suami yang mafqud itu (Andriansyah, 2017)

Majelis Hakim menimbang bahwa setelah melihat kondisi rumah tangga keduanya telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya (Pertimbangan Hukum PA Kuningan).Majelis Hakim menimbang sesuai dengan kitab Al-Muhadzab juz II karangan Imam Abu Ishaq Ibrahim Al Sya halaman 82 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

“Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu”.

Serta menimbang bahwa Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughro Termohon terhadap Pemohon. Pertimbangan Hukum PA Kuningan).

Perkara gugat cerai dalam penelitian ini ditinjau secara Hukum Positif dan Fikih Munakahat, sehingga pada bagian ini pembahasan yang akan dibahas ialah tentang komparasi diantara keduanya, mengenai batas waktu hilangnya suami dan masa tunggu atau masa iddahnya seorang istri yang ditinggal suaminya. Dari beberapa pembahasan tentang perkara gugat cerai yang telah dibahas dapat disimpulkan komparasinya adalah sebagai berikut.

Tabel. Komparasi gugat cerai karena suami mafqud menurut Fikih Munakahat dengan Hukum Positif

No	Item	Menurut Fikih Munakahat	Menurut Hukum Positif
1	Batas Hilang	Beberapa ulama	Dalam KHI apabila

		<p>fikih menjelaskan bahwa batas untuk memutuskan perkara bagi suami yang hilang adalah tidak ada batasnya sampai berita hidup dan matinya jelas. Namun ulama lain banyak menggunakan sebagai rujukan adalah selama empat tahun menunggu.</p>	<p>salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tanpa alasan yang jelas atau karena hallain yang diluar kemampuannya.</p>
2	Masa <i>iddah</i>	<p>Setelah putusan dibacakan maka sang istri harus menunggu dengan masa <i>iddahnya orang wafat yaitu</i> selama empat (4) bulan 10 hari, untuk bisa menikah dengan pria lain dengan akad yang baru.</p>	<p>Setelah putusan telah diputus oleh Majelis Hakim maka sang istri harus menunggu selama empat (4) bulan atau (130) hari, atau masa <i>iddahnya</i> ketika ditalak agar dapat menikah dengan pria lain dengan akad yang baru.</p>

Dari tabel di atas, perkara gugat cerai ada sedikit perbedaan dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Fikih Munakahatnya, baik dalam batas kehilangan dan masa menunggu atau iddahnya sang istri. Dalam Hukum Fikih Munakahat, batas hilang seorang suami yang meninggalkan istrinya yakni dengan menunggu selama empat tahun. Hal ini berbeda dengan Hukum Positif, yang mana batas seorang suami hilang dihukumi selama dua tahun saja.

Setelah putusan dibacakan dan telah terpenuhinya syarat-syaratnya maka sang istri dapat menjalankan masa tunggu atau masa iddahnya. Berdasarkan Fikih Munakahat para ulama fikih menentukan dengan ketentuannya adalah dengan menunggu selama empat (4) bulan sepuluh hari atau iddah yang ditinggal wafat, seorang istri dapat menikah dengan pernikahan yang baru. Sedangkan menurut Hukum Positif, menggunakan ketentuan bahwa sang istri boleh menikah dengan pria lain dalam pernikahan yang baru ,setelah putusan dibacakan maka sang istri harus menunggu selama 130 hari atau empat (4) bulan menunggu atau iddahnya orang yang ditalak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas sebelumnya mengenai Studi Komparasi Fikih Munakahat Dengan Hukum Positif Terhadap Gugat Cerai Dalam Perkara Mafqud (Suami Yang Hilang) Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan No. Perkara 2791/Pdt.G/2021/Pa.Kng, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa komparasi terhadap putusan hakim dalam perkara gugat cerai Nomor Perkara 2791/Pdt.G/2021/PA.Kng tentang suami mafqud atau hilang telah sesuai degan Fikih Munakahat dan Hukum Positif. Dalam Fikih Munakahat, batas hilang seseorang yang meninggalakan tanpa kabar yakni dengan menunggu selama empat tahun, sedangkan hukum positif cukup menunggu selama dua tahun saja. Kemudian menurut hukum positif masa menunggunya adalah selama 130 hari atau empat (4) bulan atau iddahnya istri yang ditalak suaminya untuk bisa menikah dengan pernikahan yang baru, sedangkan menurut Fikih Munakahat selama empat (4) bulan 10 hari atau iddahnya orang yang ditinggal wafat suaminya yang kemudian sang istri boleh menikah dengan pernikahan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademia Perindo.
- Amir, S. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia : Antara Fiiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Andriansyah. (2017). In *Perceraian Karena suami mafqud menurut Hukum Islam (studi putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)*.
- Ibn Hajar Asy-Qolani, I. (n.d.). Fathul Bari.
- Izza Syahriyati, L. (2018). In *Penentuan Masa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Perpektif Hakim Pengadilan Agama Kanupaten Malang*.
- Khomsatun, A. (2021). *Hukum Perikahan Istri yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perpektif Hukum Islam . Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 36.
- Siswanda , F. (2018). *Perceraian Karena Suami Mafqud (hilang) Menurut HUKUM Islam dan Hukum Positif*.
- Winarno , H. (2012). *Ilmu Sosial dan budaya Dasar*. Jakarta Timur : PT. Bumi Aksara.
- Zainudin, A. (2022). *Hukum Perdata Islam Indonesia . Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru*.
- Zuhaili, W. (2006). *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. In *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu Juz 9*. Damaskus: Dar Al-Fikr.